



PUTUSAN

Nomor 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, Kota
Tangerang Selatan, xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxxx, tempat kediaman di Warung Joglo Bu Shanti Jl Palem Puri
RT 01 RW 02 xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Tangerang
Selatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, Kota Tangerang Selatan,
xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor
5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Adapun alasan-alasan diajukannya pengajuan
gugatan cerai adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami istri yang sah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang dilangsungkan di Bandung pada tanggal 24 Februari 1991, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah No 617/67/II/1991 tanggal 25 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon Kotamadya Bandung.

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT selama 29 (dua puluh sembilan) tahun tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

a. **Cininta Meirinda Muljanto**, perempuan, lahir 21 Mei 1992, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran no 5820/1992 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 1992 oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung

b. **Satia Putra**, laki laki, 11 Maret 1997 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran no 9352/U/JS/1997 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 1997 oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan keduanya sempat bertempat tinggal di Jl H Nawi No.32 B RT 008 RW 010 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Namun rumah tersebut akhirnya dijual dan sejak tahun 2018, keduanya pindah ke Warung Joglo Bu Shanti Jl Palem Puri RT 01 RW 02 xxxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kota Tangerang Selatan xxxxxx 15414.

4. Bahwa selama rumah tangga berjalan, Penggugat dan Tergugat seringkali mengalami konflik/pertengkaran/percekcokan yang berujung pada kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat (KDRT);

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal tersebut mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman, cemas, was was serta khawatir terhadap ucapan Tergugat yang dapat timbul sewaktu waktu;

6. Bahwa atas masalah pertengkaran yang terjadi, disepakati bersama untuk dibawa ke psikiater sejak enam tahun yang lalu, agar dicarikan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Namun hingga gugatan ini dibuat, solusi tidak kunjung diperoleh dan percekcoan kerap timbul diantara keduanya.

7. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2019, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Dr Mintohardjo, Penggugat menderita sakit kanker payudara dan harus mendapat perawatan kemothoraphy sejak Juli 2019.

8. Bahwa Tergugat saat ini sedang dibebani oleh hutang usaha dalam jumlah yang cukup banyak, namun yang bersangkutan tidak pernah mau terbuka soal penggunaan uang, cara dan solusi untuk menuntaskannya.

Karena ketika Penggugat pernah menanyakan sekitar 6 bulan yang lalu, namun Tergugat tidak pernah menggubrisnya

9. Bahwa tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah meninggalkan rumah pada tanggal 29 Mei 2020 dan tidak diketahui dimana bertempat tinggal, hingga kemudian kembali pada tanggal 26 Agustus 2020

10. Bahwa berhubung Tergugat kembali terdesak oleh hutang usaha, maka pada tanggal 11 September 2020 Penggugat pernah didatangi oleh asisten seorang Notaris agar bersedia menandatangani Surat Kuasa Jual kepada Pihak Ketiga yang memberikan wewenang untuk menjual aset bersama keduanya.

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat tidak mau menandatangani Surat Kuasa Jual kepada Pihak Ketiga dan penolakan tersebut menyebabkan Tergugat marah dan menimbulkan perselisihan keras diantaranya keduanya dengan disaksikan anak terkecil dan saudara sepupu Penggugat.

12. Bahwa dengan pertimbangan, khawatir terhadap keselamatan dan kesehatan ibundanya yang sedang menjalani pengobatan kemotherapy penyakit kankernya, maka Satia Putra anak terkecilnya meminta Penggugat untuk sementara keluar dari rumah

13. Bahwa sejak tanggal 12 September 2020, bersama Satia Putra anak terkecilnya, untuk sementara numpang di Apartemen Sudirman Park Jakarta Selatan milik saudaranya

14. Bahwa kondisi rumah tangga memperlihatkan keretakan, sehingga demi kebaikan semua pihak, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyidangkan perkara Gugatan Cerai dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah No 617/67/II/ 1991 tanggal 24 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon Kotamadya Bandung, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendirian lain, Penggugat meminta putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 21 Desember 2020 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGANDARAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 24 Februari 1991, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak 29 Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Tergugat pernah melakukan kekerasan verbal kepada Tergugat (KDRT); Bahwa hal tersebut mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman, cemas, was was serta khawatir terhadap ucapan Tergugat yang dapat timbul sewaktu waktu;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 29 Mei 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJAR BURU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 24 Februari 1991, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak 29 Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Tergugat pernah melakukan kekerasan verbal kepada Tergugat (KDRT); Bahwa hal tersebut mengakibatkan Penggugat merasa tidak

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



nyaman, cemas, was was serta khawatir terhadap ucapan Tergugat yang dapat timbul sewaktu waktu;;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 29 Mei 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Februari 1991 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 29 Mei 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena a. Tergugat pernah melakukan kekerasan verbal kepada Tergugat (KDRT); Bahwa hal tersebut mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman, cemas, was was serta khawatir terhadap ucapan Tergugat yang dapat timbul sewaktu waktu, yang puncaknya sejak 29 Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak 29 Mei 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena a. Tergugat pernah melakukan kekerasan verbal kepada Tergugat (KDRT); Bahwa hal tersebut mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman, cemas, was was serta khawatir terhadap ucapan Tergugat yang dapat timbul sewaktu waktu, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 29 Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 29 Mei 2020 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak 29 Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah,

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

وإذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741000,00, (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H., dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim-

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

H. SAMSUL FADLI,
S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	600.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 5246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.